

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai

A. Pengertian Gadai

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.⁶

Dalam hal aqad pinjam meminjam dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk

⁶ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syaria* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).⁷

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si peual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸

Transaksi hukum gadai dalam *fiqh* Islam disebut *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁹ Pengertian *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir: 38, sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 297.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 200), 140.

⁹ Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 12.

makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.¹⁰

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan.¹¹

Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً عَالِيَةً فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّ أَوْ أَخْذَ
بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.¹²

Sedangkan pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam adalah

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah*, 2.

¹²Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* Jilid III (Beirut: Dar Al-Firk, 1995), 187.

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

- b. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut :

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.¹³

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁴

- d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhunbih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁵

- e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik penggadai (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*)

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 160.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁶

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahannya (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang adalah untuk memberikan rasa ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan pengertian gadai adalah pinjam meminjam uang dalam jangka tertentu dan menyerahkan barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Jika hutang telah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan peminjam tidak bisa

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 129.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah*, 3.

¹⁸Ibid., 4.

membayar hutangnya, maka barang tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman sebagai barang pengganti atas uang pinjamannya.

B. Manfaat Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.¹⁹

Dalam syariat memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Menjaga kemungkinan *rahin* untuk lalai atau bermain-main dengan hutangnya.
- b. Memberikan keamanan bagi *murtahin*.²⁰

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, alih bahasa*. H. Kamaludin A. Marjuki (Bandung: PT. Al- Maarif, 1996), 139

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 129.

C. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al Quran, Hadist Rasullulah, Ijma' Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Al Qur'an

Qs. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً (283)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.²¹

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat diatas disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut.

²¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 308.

Dengan demikian menurut pendapat di atas, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

b. Hadist Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

Hadist dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَبُ نَفَقَتُهُ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”²²

D. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.²³

²²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 194.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

a. Rukun *rahn*

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum rukun *rahn*. Namun bila digabungkan menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada lima:

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (hutang)
- 5) *Sighat* (ijab kabul).²⁴

b. Syarat-syarat *rahn* antara lain :

- 1) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- 2) Adanya kesepakatan ijab dan kabul (*sighat*).
- 3) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :

Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak ber-manfaat maka tidak sah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

- 4) *Marhun* (barang gadai), adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat

²⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 162.

yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah :

- a) Harus bisa diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e) Harus dimiliki oleh *rahin*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadaai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ibnu Rusyd yaitu: harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah: berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

²⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

²⁶ Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid al-Muqasid* (Beirut: Dar al-Jiij, 1990), 205.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: a) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. b) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. c) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada tigayaitu : a) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “Saya terima gadaian ini”. b) Yang menggadaikan dan yang menerima gadaian (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya). c) Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.²⁷

Adapun syarat gadai menggadai yang dikutip oleh al-Ustadz H. Idris Ahmad adalah sebagai berikut: a) Ijab kabul yaitu : “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp.100,“umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. b) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual

²⁷ Sulaiman Rasyd, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, cet 22, 1989), 291.

barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu. c) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai. d) Ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya. e) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di *rahin*: “Berilah sayauang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuang sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.²⁸

E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain :

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhunbih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).

²⁸ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I* (Jakarta: Wijaya, 1996,) 38.

- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.²⁹

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain :

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah*, 40.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.³⁰

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) atas utang. Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksud untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil.

Para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk segala pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, akan tetapi apakah diperbolehkan pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang gadaian meskipun mendapatkan izin dari pemilik barang jaminan.³¹

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*'ah, 41.

³¹ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gemma Insani, 2006). Cet. I, 416

Dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), para ulama berbeda pendapat, namun mempunyai dasar hukum yang sama, yaitu dengan berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR. Al-Bukhari)

Namun demikian, Dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan, ada beberapa pendapat ulama yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh Penggadai (*rahin*)

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur kecuali Ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*). Pendapat kedua yaitu pendapat Ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*).

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggadai (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin penerima *gadai* (*murtahin*). Seperti halnya penerima *gadai* (*murtahin*) juga tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) kecuali atas izin penggadai (*rahin*). Mereka beralasan

bahwa barang jaminan (*marhun*) harus tetap dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) selamanya.³²

Oleh karena itu, jika penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak penerima gadai (*murtahin*). Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang ia konsumsi termasuk kedalam barang jaminan (*marhun*) yang ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan terikat dengan hutang (*marhun bih*).

Apabila penggadai (*rahin*) mengambil barang jaminan (*marhun*) untuk ia pergunakan tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), lalu ia menaikinya umpunya jika barang jaminan (*marhun*) adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika barang jaminan (*marhun*) adalah pohon, atau ia menempati jika barang jaminan (*marhun*) adalah rumah, atau ia menanaminya jika barang jaminan (*marhun*) adalah tanah, maka tanggungan penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang jaminan (*marhun*) hilang dan penggadai (*rahin*) dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada penerima gadai (*murtahin*) secara paksa. Jika barang jaminan (*marhun*) rusak atau hilang

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 172.

di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah penggadai (*rahin*).

Namun jika pemanfaatan terhadap barang jaminan (*marhun*) oleh penggadai (*rahin*) tidak sampai menyebabkan pemegangan penerima gadai (*murtahin*) terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika barang jaminan (*marhun*) adalah alat penggiling gandum umpunya, lalu penggadai (*rahin*) menyewakannya kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik penggadai (*rahin*), karena sesuatu yang dihasilkan oleh barang jaminan (*marhun*) adalah milik penggadai (*rahin*). Jika penerima gadai (*murtahin*) mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran hutang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari barang jaminan (*marhun*) dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari barang jaminan (*marhun*).³³

2. Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh Penerima Gadai (*murtahin*)

- a. Ulama Syafi'iyah, menurutnya seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).³⁴ *Marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahini*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 189-190.

³⁴ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3 (Jakarta: LSIK, 1997), 333.

- karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat tersebut diserahkan kepada *murtahin*.³⁵
- b. Ulama Malikiyah berpendapat hampir serupa dengan Syafi'iyah bahwa manfaat sepenuhnya tetap milik penggadai atau *rahin*. Menurut mereka tidak dibenarkan mengambil manfaat barang gadai yang disebabkan karena utang *qard*.³⁶
 - c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan *gasab*.³⁷ Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai yaitu sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai.
 - d. Ulama Hanabilah membolehkannya bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang berupa hewan maupun kendaraan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tanpa seizin pemilik tanah (*rahin*).³⁸ Akan tetapi, apabila harta benda gadai tersebut berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya karena tidak membutuhkan biaya

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 42.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 270.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 200.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, 269.

perawatan, karena barang gadai dan apa saja yang dihasilkan oleh barang gadai adalah milik pihak yang menggadaikan.³⁹

Penerimaan gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:⁴⁰

لَا يَغْلِبُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya oula kerugiannya”

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadai atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal menurut hukum.⁴¹

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

“Semua utang piutang yang melahirkan manfaat, maka hukumnya riba.”(Riwayat Haris bin Abi Usmah)

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 201.

⁴⁰ *Ibid.*, 200.

⁴¹ *Ibid.*, 201.

G. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya akad *rahn* (gadai) adalah karena hal-hal berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar hutangnya.
- c. Dijual secara paksa. Maksudnya yaitu apabila hutang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi.
- d. Pembatalan oleh pihak *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- e. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.
- f. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.
- g. Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hambali menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.⁴²

H. Hikmah Disyariatkannya Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang

⁴² Ahmad Wardimuslich, *Fikih Muamalat*, 286.

menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.⁴³

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utangan (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan ke Gundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.⁴⁴

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 314.

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 162.

hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam atau *rahin* dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.